



HARMONISASI BENTUK PERKAWINAN ADAT BANTEN INTEGRASI DENGAN NILAI NILAI BUDAYA ISLAM

Ridho Tre Pamungkas¹, Zainudin Hasan²

Universitas Bandar Lampung

Email: rpamangkus@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkawinan adat Banten sebagai bentuk harmonisasi antara ajaran Syariat Islam dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat setempat, penelitian ini menelusuri nilai-nilai filosofis, moral, dan sosial yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi perkawinan, seperti Nakeni, Ngeroncong, dan Sungkeman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Banten tidak hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan kekeluargaan, menanamkan nilai spiritual, dan menjaga identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Banten mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan pelestarian tradisi luhur bangsa Indonesia.

Kata kunci : Adat Perkawinan Banten, Syariat Islam, Warisan Budaya

Abstract: This study aims to examine the traditional marriage customs of Banten as a form of harmony between Islamic Sharia principles and local wisdom that has been passed down through generations. Using a qualitative approach and in-depth interviews with local traditional leaders, this research explores the philosophical, moral, and social values embedded in each stage of the wedding process, such as Nakeni, Ngeroncong, and Sungkeman. The findings reveal that Bantenese traditional marriage not only fulfills the essential Islamic requirements of marriage but also serves as a means to strengthen family bonds, instill spiritual values, and preserve the community's cultural identity. Therefore, the customary marriage law of Banten represents a balance between adherence to religious teachings and the preservation of Indonesia's noble cultural heritage.

Keyword: Bantenese marriage customs, Islamic Sharia. Cultural heritage

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negeri yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi, memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi identitas sekaligus kebanggaan bangsa. Di antara kekayaan tersebut, Banten menempati posisi istimewa sebagai daerah yang memiliki sejarah kesultanan Islam yang kuat dan berpengaruh. Wilayah ini menyimpan warisan budaya yang tak ternilai, terutama dalam tata cara perkawinan adatnya.

Hukum perkawinan adat Banten merupakan representasi indah dari harmonisasi yang matang antara ajaran Syariat Islam yang fundamental dengan Kearifan Lokal (local wisdom) yang telah berakar selama berabad-abad. Perkawinan

di Banten tidak hanya dipandang sebagai akad suci secara agama, tetapi juga sebagai rangkaian prosesi adat yang sarat makna, menjadikannya pilar penting dalam struktur sosial masyarakatnya.¹

Secara esensial, perkawinan adat Banten mengakui dan mematuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam, seperti adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, prosesi ini diperkaya dengan berbagai tahapan tradisi leluhur yang berfungsi sebagai bingkai nilai pelengkap. Tradisi-tradisi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan ritual yang mengandung pelajaran moral, penghormatan terhadap keluarga, serta persiapan mental dan spiritual bagi kedua mempelai

Perpaduan unik antara nilai religius dan adat ini menghasilkan praktik yang tidak hanya memastikan keabsahan perkawinan secara syar'i, tetapi juga menguatkan ikatan kekeluargaan dan komitmen sosial melalui serangkaian ritual adat yang rinci mulai dari tahap penjajakan awal seperti Nakeni, hingga ritual pasca perkawinan seperti Ngeroncong dan Sungkeman. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Banten berdiri sebagai cerminan filosofi hidup masyarakat Indonesia yakni memegang teguh akidah agama sambil melestarikan adat istiadat sebagai identitas budaya yang luhur dan abadi.

KAJIAN TEORI

1. Hukum Adat

Menurut Zainudin Hasan Hukum adat adalah aturan atau norma yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat, yang berlaku di suatu daerah dan disertai dengan sanksi apabila dilanggar. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta lembaga kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-temurun.²

2. Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang sahnyanya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum utama dalam urusan keluarga dan rumah tangga.

3. Perkawinan adat banten

Perkawinan adat Banten memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan mencerminkan perpaduan antara ajaran agama Islam dengan kearifan lokal

¹ Nurhasanah, S. (2021). "Integrasi Nilai Islam dalam Upacara Adat Pernikahan Banten." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(2), 145–158.

² Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, UBL Press, 2025, hlm. 2–3.

masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tampak dalam prosesi upacara, tetapi juga dalam makna simbolis di setiap tahapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, makna, dan simbol-simbol yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Banten. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menjelaskan pandangannya secara luas dan terbuka. Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh adat.

Data hasil wawancara dicatat dengan izin narasumber, kemudian ditranskripsikan untuk dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, seperti makna simbolik dalam setiap tahapan prosesi, nilai-nilai moral dan religius yang terkandung, serta relevansi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk Dan Tahapan Prosesi Perkawinan Adat Banten Dengan Nilai Nilai Budaya Islam

Bentuk dan tahapan prosesi perkawinan adat Banten berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Udin, salah satu tokoh adat masyarakat Banten di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, diperoleh pemahaman bahwa perkawinan adat Banten merupakan bentuk manifestasi dari nilai-nilai religius, moral, sosial, dan budaya yang terjalin secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Prosesi ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi mencerminkan filosofi hidup masyarakat Banten yang menjunjung tinggi kehormatan, tanggung jawab, serta keseimbangan antara ajaran Islam dan adat leluhur.³

Setiap tahapan dalam perkawinan adat Banten memiliki makna simbolik yang mendalam. Tahap Nakeni, misalnya, menunjukkan kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalin hubungan, karena pihak keluarga perempuan memastikan status calon mempelai pria sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya. Hal ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam membangun rumah tangga, sesuai

³ Udin wawancara pribadi tokoh adat banten di kaliawi

dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejelasan niat dan tanggung jawab moral. Tahap berikutnya, Mastetaken, berfungsi sebagai pernyataan resmi lamaran yang menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki untuk membina rumah tangga.

Dalam tahap ini, terjadi penyerahan seserahan yang mengandung makna kesediaan calon suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik secara lahir maupun batin. Nilai ini menggambarkan konsep tanggung jawab dan keseimbangan peran dalam keluarga. Sementara itu, prosesi Mapag Manten dan Mapag Wajadah menekankan aspek sosial dan spiritual dalam adat perkawinan Banten. Melalui iringan musik tradisional, doa, serta simbol penyambutan, masyarakat mengekspresikan rasa syukur dan penghormatan terhadap penyatuan dua keluarga besar. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan mempertegas posisi perkawinan sebagai peristiwa yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua komunitas.

Dalam prosesi Akad Nikah, nilai-nilai agama Islam menjadi pusat utama. Ijab kabul dilakukan dengan penuh kekhidmatan di hadapan wali dan saksi, menandakan sahnya ikatan perkawinan secara agama dan hukum. Namun, adat Banten memberikan lapisan makna tambahan melalui ritual-ritual lanjutan seperti Yalil, Ngeroncong, Ngedulangi, Ngarak Pengantin, Ngeborehi, dan Sungkeman, yang masing-masing memiliki filosofi mendalam.⁴

Tradisi Yalil menggambarkan bentuk doa dan permohonan keberkahan bagi kedua mempelai melalui pembacaan shalawat. Ngeroncong menjadi simbol kegembiraan dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut kehidupan baru pasangan pengantin. Ngedulangi menggambarkan kasih sayang dan kesetiaan, sementara Ngarak Pengantin berfungsi sebagai bentuk pengumuman sosial bahwa kedua pasangan telah resmi menikah. Adapun Ngeborehi melambangkan penyucian dan perlindungan spiritual bagi rumah tangga yang baru dibentuk, sedangkan Sungkeman menjadi puncak penghormatan kepada orang tua dan leluhur sebagai wujud bakti dan permohonan restu.⁵

Dalam penjelasannya, Hukum adat perkawinan Banten masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk penerapan hukum adat tersebut adalah adanya larangan keras terhadap perkawinan antar saudara dekat. Larangan ini tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan sosial, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan, silaturahmi, dan keseimbangan dalam struktur kekerabatan masyarakat. Dalam pandangan adat Banten, perkawinan bukan hanya penyatuan dua

⁴ Ahmad, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁵ Rasyid, S. (2017). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan Adat Banten*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Press

individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar yang harus dijaga kesuciannya agar tidak menimbulkan konflik maupun ketidakharmonisan di kemudian hari.⁶

Selain itu, aturan tersebut juga mencerminkan nilai moral dan religius yang kuat, di mana hubungan kekerabatan dipandang suci dan harus dijaga batas-batasnya sesuai norma adat dan ajaran agama. Dengan demikian, hukum adat perkawinan Banten berfungsi sebagai pedoman etika sosial yang mengatur tatanan hidup masyarakat agar tetap selaras dengan nilai-nilai luhur dan prinsip kekeluargaan. Selain itu, jika terdapat pelanggaran terhadap norma atau tahapan adat, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sosial atau denda adat yang disepakati melalui musyawarah para tetua adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Banten masih hidup (*living law*) dan berfungsi sebagai pedoman sosial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.

Selain menjalankan ajaran agama Islam secara *syar'i*, masyarakat juga melestarikan adat istiadat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya. Prosesi perkawinan adat Banten terbukti memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ritual religius dan media penguatan sosial, yang secara tidak langsung memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, adat perkawinan Banten di Kaliawi masih tetap bertahan karena memiliki nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran agama dan moral masyarakat Indonesia. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya.⁷

Nilai tanggung jawab dalam perkawinan adat Banten memiliki makna yang sangat mendalam. Tanggung jawab tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai komitmen sosial yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan adat, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan ikatan antara dua keluarga yang saling berjanji untuk menjaga kehormatan, kerukunan, dan kesejahteraan Bersama, proses panjang yang mengiringi perkawinan adat Banten mencerminkan nilai tanggung jawab tersebut. Setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga pasca-upacara, melibatkan partisipasi aktif keluarga besar, tetua adat, dan masyarakat. Keterlibatan ini bukan hanya bentuk dukungan moral, tetapi juga simbol solidaritas dan kontrol

⁶ Abdurrahman, D. (2018). *Tradisi dan Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Banten*., hlm 82

⁷ Aminudin, A. (2018). *Tradisi Pernikahan Adat Banten Sebagai Warisan Budaya Lokal*. Jurnal Ilmu Budaya, 6(2), 115–127.

sosial agar kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesadaran dan kesungguhan.

Dengan demikian, perkawinan adat Banten menjadi wahana pendidikan moral yang menanamkan nilai tanggung jawab, kesetiaan, serta penghargaan terhadap tradisi dan komunitas.⁸ Perkawinan adat Banten merupakan salah satu warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Prosesi perkawinan ini diawali dengan tahap Nakeni, yaitu kunjungan dari keluarga calon mempelai wanita ke rumah keluarga calon mempelai pria untuk memastikan status dan keseriusan hubungan calon mempelai laki-laki. Kunjungan ini memiliki tujuan penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari konflik di kemudian hari.⁹

Setelah mendapatkan kepastian, prosesi dilanjutkan dengan tahap Mastetaken, yaitu acara lamaran resmi di mana keluarga pria menyatakan niatnya untuk meminang calon mempelai wanita. Dalam prosesi ini juga dilakukan penentuan tanggal perkawinan dan penyerahan seserahan sebagai simbol tanggung jawab serta kesungguhan calon pengantin pria. Selanjutnya dilaksanakan Mapag Manten, yaitu penyambutan rombongan keluarga mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita. Prosesi ini dilakukan dengan penuh penghormatan dan diiringi musik tradisional serta tarian penyambutan sebagai bentuk kegembiraan dan penyatuan dua keluarga besar.

10

Inti dari seluruh rangkaian adalah akad nikah, yang dilakukan secara sakral sesuai dengan syariat Islam, disaksikan oleh wali, saksi, dan penghulu. Akad ini melambangkan keabsahan perkawinan secara agama dan adat. Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan Mapag Jawadah, yaitu prosesi menjemput hantaran makanan atau jawadah dari pihak keluarga mempelai pria sebagai simbol kebersamaan dan saling berbagi rezeki antar keluarga. Kemudian dilakukan Yalil atau Buka Pintu, prosesi di mana pengantin pria memohon izin untuk masuk ke rumah pengantin wanita dengan melantunkan syair berbahasa Arab, yang dijawab dengan sambutan hangat oleh pengantin wanita.¹¹

Setelah kain pembatas dibuka, pengantin pria diperbolehkan masuk, menandakan dimulainya kehidupan rumah tangga baru. Selanjutnya, terdapat tradisi Ngeroncong, di mana tamu dan keluarga memberikan koin kepada pasangan pengantin sebagai simbol doa dan dukungan. Prosesi berikutnya adalah Ngedulagi,

⁸ Alfian, M. (2020). *Pernikahan Adat Nusantara: Nilai-Nilai Islam dan Budaya Lokal*.

⁹ Wahyudi, D. (2019). *Tradisi dan Simbolisme dalam Upacara Pernikahan Adat Banten*. 45-62

¹⁰ Wahyuni, D. 2020. *Upacara Adat Pernikahan Banten di Kelurahan Kaliawi, Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

¹¹ Akim, L. 2021. *Philosophical Meaning in Sunda Banten Traditional Wedding Rituals*. *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(3):122–134.

yaitu acara berdoa bersama agar pasangan yang menikah selalu diberkahi dan hidup harmonis hingga akhir hayat. Tradisi lain yang unik adalah Ngarak Pengantin, sebuah arak-arakan yang diiringi musik rebana dan Rampak Bedug, dengan simbol buaya putih yang melambangkan kesetiaan dan doa agar kedua pengantin setia satu sama lain.

Selain itu, terdapat tradisi Diborehi, yaitu prosesi pelumuran bahan alami sebagai bentuk pembersihan spiritual dan fisik agar kedua mempelai mendapat perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Terakhir, terdapat prosesi Sungkeman, yaitu tradisi menghormati dan memohon restu kepada orang tua sebagai simbol bakti dan permohonan doa agar rumah tangga yang dibangun penuh keberkahan, cinta kasih, serta ridha dari orang tua¹². Seluruh rangkaian prosesi ini mencerminkan filosofi masyarakat Banten yang menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan budaya, serta memperlihatkan harmoni yang indah antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Hukum perkawinan tradisional Banten dan sunda, keduanya memiliki kesamaan yang berarti. Alasannya sama, sebab dulunya Banten adalah bagian dari Jawa Barat, sehingga banyak aspek budaya, termasuk pakaian tradisionalnya, yang terbawa dan menunjukkan kesamaan, terutama pada busana pengantin yang sangat dipengaruhi oleh adat Sunda. Tata cara perkawinan di Banten hampir identik dengan tata cara perkawinan adat Sunda, di mana tradisi serta upacara yang diwariskan secara generasi digunakan untuk mengatur perkawinan.¹³

KESIMPULAN

Perkawinan adat Banten merupakan kombinasi seimbang antara prinsip-prinsip Syariat Islam dan kebijaksanaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap langkah dalam rangkaian acara mulai dari Nakeni, Mastetaken, Mapag Manten, Akad Nikah, Mapag Wajadah, Yalil, Ngeroncong, Ngedulangi, Ngarak Pengantin, Ngeborehi, hingga Sungkeman memiliki makna yang dalam dari segi filosofi, moral, serta spiritual. Rangkaian acara ini tidak hanya bertujuan sebagai perayaan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan budaya, memperkuat nilai tanggung jawab, serta menjadi jembatan untuk mengeratkan hubungan antar keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, Perkawinan adat Banten bukan hanya sekadar upacara penggabungan dua orang, tetapi juga menjadi representasi hidup dari filosofi masyarakat Banten yang mengutamakan harmoni antara agama, budaya, dan

¹² Kurniawan, D. 2019. *Makna Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Adat Banten*. Jurnal Antropologi Budaya, 7(2):88–100.

¹³ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

kemanusiaan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi generasi muda untuk terus melestarikan dan merawat nilai-nilai luhur dari nenek moyang di tengah perkembangan modernisasi yang terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2018). Tradisi Perkawinan Adat Banten Sebagai Warisan Budaya Lokal.
- Ahmad, M. (2019). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Akim, L. 2021. Philosophical Meaning in Sunda Banten Traditional Wedding Rituals. *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(3):122–134.
- Abdurrahman, D. (2018). Tradisi dan Kearifan Lokal dalam Adat Perkawinan Banten.
- Alfian, M. (2020). Perkawinan Adat Nusantara: Nilai-Nilai Islam dan Budaya Lokal.
- Zainudin Hasan, Hukum Adat, UBL Press, 2025, hlm. 2–3.
- Kurniawan, D. (2019). Makna Simbolik dalam Prosesi Perkawinan Adat Banten. *Jurnal Antropologi Budaya*.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasanah, S. (2021). Integrasi Nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Banten. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(2), 145–158.
- Rasyid, S. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Perkawinan Adat Banten.
- Wahyudi, D. (2019). Tradisi dan Simbolisme dalam Upacara Perkawinan Adat Banten. Yogyakarta.
- Wahyuni, D. (2020). Upacara Adat Perkawinan Banten di Kelurahan Kaliawi, Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wawancara dengan Bapak Udin, Tokoh Adat Banten. (10 Oktober 2025).